



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 050 /B.X/HK/2005

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG BERUPA
RUMAH TOKO (RUKO) MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR BANDAR LAMPUNG
KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN SISTIM SEWA MENYEWAWA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. Surat permohonan Saudara Aditiawarman, MD. S. Ked tanggal 12 Desember 2004 perihal Pemakaian Gedung;
b. Nota Persetujuan Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Lampung pada Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung tanggal 25 Januari 2005;
- Menimbang : a. bahwa agar aset milik Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberdayakan/ mengoptimalkan aset tersebut kepada Pihak Ketiga dengan sistim sewa menyewa;
b. bahwa berkenaan dengan maksud tersebut di atas dan memperhatikan permohonan Sdr. Aditiawarman MD. S. Ked, dipandang perlu menyewakan bangunan gedung Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Bandar Lampung kepada yang bersangkutan;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyewakan bangunan gedung berupa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Bandar Lampung kepada Sdr. Aditiawarman, MD.S.Ked .
KEDUA : Masa sewa bangunan gedung dimaksud pada diktum Pertama ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
KETIGA : Pembayaran sewa dimaksud pada diktum Kedua harus dilunasi sekaligus, yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan Sdr. Aditiawarman, MD.S.Ked .
KEEMPAT : Pihak penyewa diwajibkan :
a. memanfaatkan bangunan gedung dimaksud sesuai surat permohonan;
b. memelihara / merawat bangunan gedung dengan sebaik-baiknya;
c. tidak mengalihfungsikan atau memindahtangankan kepada pihak lain;
KELIMA : Biaya-biaya yang dibayar oleh Pihak Penyewa kepada Pemerintah Propinsi Lampung merupakan Pendapatan Daerah Propinsi Lampung dan disetorkan ke Kas Daerah.
KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Februari 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.